



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Pol. PP Kec. Sanggar), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Hlm.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Posita

1. Pada tanggal 02 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/08/VII/2012 tanggal 29 Juni 2012) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima selama 2 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak (P) umur 1 tahun lebih ;
3. Kurang lebih sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat ;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2014, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hlm.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 0098/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 30 Januari 2015 dan tanggal 12 Pebruari 2015, ia telah dipanggil secara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hlm.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5206095708941006 tanggal 17 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/08/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1. umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Staf Desa bertempat tinggal di Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan suka pukul.

Hlm.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan.
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Saksi 2. umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjamin nafkah.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan.
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang

Hlm.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0098/Pdt.G/2014/PA.Bm tanggal tanggal 30 Januari 2015 dan tanggal 12 Pebruari 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang

Hlm.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, kurang lebih sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat, Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan puncaknya sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan jaminan dan suka pukul.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, dan bukan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun

Hlm.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur’an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua

Hlm.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa: *“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شددت م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلاقة

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Hlm.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; " Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Hlm.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Rustam, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi, dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Ma hfud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
 3. Panggilan : Rp. 825.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 926.000,-

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs. H. MUHTAR

Hlm.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)